



**P E N E T A P A N**

**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

**BERTA DAVID**, Umur 64 tahun, tempat/ tanggal lahir Potanga/ 28 November 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panua Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya : RISNO ADAM, S.H.,CPLC, dan JURI WARTABONE, S.H, Keduanya Adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Badan Hukum Kemenkumham RI No. AHU-0011307.AH.01.07 tahun 2019, beralamat di Jl. Kusnodanupoyo Kompleks Mesjid Agung Pohuwato Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 01 September 2021 dalam Register perkara perdata Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar;

Menimbang, bahwa sebelum sidang pembacaan permohonan dan sebelum perkara ini dilanjutkan, pihak Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis yang mana telah didisposisikan dan diterima dibagian Kepaniteraan tanggal 06 September 2021 untuk diteruskan kepada Hakim pemeriksa perkara, yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan

Paraf	Hakim

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar tertanggal 30 Agustus 2021, oleh karena sesuatu hal;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar, baru sampai pada tahap penetapan hari sidang dan belum dibacakannya permohonan dari Pemohon dipersidangan dan belum masuk dalam acara pembuktian, Hakim berpendapat pencabutan cukup beralasan hukum sehingga Hakim memandang bahwa pencabutan Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut diatas, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mencatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan dibawah Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar. tentang pencabutan permohonan tersebut dan menyatakan Permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya pencabutan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar;
2. Memerintahkan Panitera untuk Mencoret perkara Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar tersebut dari daftar Register Perkara Perdata Permohonan yang dibuat untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **08 September 2021**, oleh **SEFTRA BESTIAN, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Paraf	Hakim

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.FERARI D. SUSILO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri  
Marisa dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**M. FERARI D. SUSILO, S.H.**

**SEFTRA BESTIAN, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp150.000,00;
3. PNBPN .....	:	Rp10.000,00;
4. Materai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mar.